BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1.Riview Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan rujkan penelitian-penelitian sebelumnya, berikut hasil penelitian terdahulu :

Tabel 2.1
Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
1	Fransiska Heni Bhato (2022) Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak	Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak	(a) *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, (b) intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan (c) kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak	Sama-sama menggunakan variable Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak Perbedaannya pada tahun dan obyek penelitian
2	Irda Dayanti (2022) pengaruh intensitas aset tetap, tingkat hutang, dan Profitabilitas terhadap tarif pajak efektif	intensitas aset tetap, tingkat hutang, dan Profitabilitas terhadap tarif pajak	Intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif, tingkat hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Dalam penelitian ini masih terdapat banyak keterbatasan dan kekurangan yaitu pengaruh variabel	Sama-sama menggunakan variable Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak Perbedaannya pada tahun dan obyek penelitian

Dilanjutkan…..

			independen terhadap variabel dependen hanya mampu menjelaskan sebesar 14,2%	
3	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019 *Lilis Apriliyani (2021)*	Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak	*leverage* mempengaruhi kemungkinan besar perusahaan dalam melakukan tindakan *penghindaran pajak* . Sedangkan profitabilitas, ukuran perusahaan dan *pertumbuhan penjualan* tidak berpengaruh terhadap *penghindaran pajak* sehingga hal ini menunjukan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *pertumbuhan penjualan* belum tentu dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan *penghindaran pajak*.	Sama-sama menggunakan variable Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak Perbedaannya pada tahun dan obyek penelitian
4	Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Vidiyanna Rizal Putri (2019)	leverage, profitabilitas , ukuran perusahaan, dan penghindaran pajak	leverage dan profitability memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance karena perusahaan-perusahaan manufaktur sub sektor konsumsi merupakan perusahaan yang operasionalnya banyak dibiayai oleh hutang. Ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan. Semakin besar ukuran perusahaan maka cash effective tax rate perusahaan akan semakin besar yang mengindikasikan tingkat	Sama-sama menggunakan variable Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak Perbedaannya pada tahun dan obyek penelitian

			penghindaran pajak yang semakin rendah.	
5	Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Vicka Stawati (2020)	profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan Penghindaran Pajak	Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.	Sama-sama menggunakan variable Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak Perbedaannya pada tahun dan obyek penelitian
6	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Frida Fauziah (2020)	Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Penghindaran Pajak	(1) profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. (2) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. (3) leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.	Sama-sama menggunakan variable Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak Perbedaannya pada tahun dan obyek penelitian
7	Pengaruh Intensitas Asset Tetap, Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Leverage terhadap Tax Avoidance , Sari Yulyanti (2022)	Intensitas Asset Tetap, Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Leverage terhadap Tax Avoidance	Profitabilitas berpengaruh postif terhadap tax avoidance leverage secara parsial berpengaruh positif terhadap tax avoidance dan ukuran secara parsial berpengaruh positif terhadap tax avoidance	intensitas aset tetap, intensitas modal, pertumbuhan penjualan (sales growth), profitabilitas dan leverage berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak. Secara parsial, intensitas aset tetap tidak berpengaruh, pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif, dan leverage berpengaruh

				positif terhadap penghindaran pajak.
8	*Tax Avoidance: Impact of Financial and Non-Financial Factors. Deden Tarmidi (2020)*	*Tax Avoidance: Impact of Financial and Non-Financial Factors*	*profitability and company size had a negative effect on Tax Avoidance while independent commissioners had a positive effect. In the sensitivity test it is known that the level of influence of financial factors and non-financial factors has the same impact on tax avoidance actions.*	Sama-sama menggunakan variable Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak Perbedaannya pada tahun dan obyek penelitian
9	Amanda Raihan Luida (2024) Pengaruh Capital Intensity, Leverage Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance	Capital Intensity, Leverage Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance	variabel leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Sedangkan variabel capital intensity dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan seputar tax avoidance dan diharapkan menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam melakukan tindakan tax avoidance	Sama-sama menggunakan variable Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak Perbedaannya pada tahun dan obyek penelitian
10	Kevin Muhammad Pransilva Nasution (2020) Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Variabel Moderasi	Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan , Penghindaran Pajak dan Pertumbuhan Penjualan	intensitas asset tetap dan intensitas persediaan sebagai variabel independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi memperlemah pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak namun tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh	Sama-sama menggunakan variable Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak Perbedaannya pada tahun dan obyek penelitian

			intensitas asset tetap terhadap penghindaran pajak.	
11	Amanda Raihan Luida (2024) Pengaruh Capital Intensity, Leverage dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance	Capital Intensity, Leverage dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance	variabel leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Sedangkan variabel capital intensity dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap tax avoidance	Sama-sama menggunakan variable Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak Perbedaannya pada tahun dan obyek penelitian

1.2.Tinjauan Teori

1.2.1. Teori Sinyal (*Signaling Theory)*

Signaling theory menjelaskan tentang pemberian informasi yang dilakukan perusahaan kepada pengguna laporan keuangan untuk mengurangi asimetri informasi diantara keduanya. Asimetri informasi dapat terjadi karena salah satu pihak tidak memiliki akses informasi yang sama dengan pihak lain sehingga untuk menguranginya perusahaan harus mengungkapkan informasi baik berupa informasi keuangan dan non keuangan (Fidhayatin dan Dewi 2012). Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetri.

Selain itu teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah

dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak overstate. Informasi yang diterima oleh investor terlebih dahulu diterjemahkan sebagai sinyal yang baik (good news) atau sinyal yang buruk (*bad news)*

Tingkat laba yang dilaporkan perusahaan melalui laporan laba rugi dapat diterjemahkan menjadi sinyal baik maupun sinyal yang buruk. Apabila laba yang dilaporkan oleh perusahaan meningkat maka informasi tersebut dapat dikategorikan sebagai sinyal baik karena mengindikasikan kondisi perusahaan yang baik. Sebaliknya apabila laba yang dilaporkan menurun maka perusahaan berada dalam kondisi tidak baik sehingga dianggap sebagai sinyal yang buruk. Sinyal-sinyal dari informasi yang beredar dapat mempengaruhi tindakan yang diambil investor. Teori sinyal akan mendorong perusahaan menampilkan laba yang tinggi untuk menarik investor. Perusahaan dengan laba yang tinggi akan meghadapi beban pajak yang tinggi, sehingga akan mengurangi laba perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan meminimalkan beban pajak yang dibayarkan dengan cara memanfaatkan celah-celah perpajakan atau disebut dengan penghindaran pajak

Menurut Brigham, Eugene dan Joul (2014:184) menjelaskan bahwa teori sinyal membahas tentang alasan perusahaan memberikan informasi kepada pihak eksternal yaitu salah satunya investor. Dalam laporan keuangan dapat diketahui bagaimana kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang menunjukkan laba positif dalam jangka waktu panjang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik dan kondisi keuangan yang sehat. Hal ini berhubungan dengan pembagian dividen kepada pemegang saham. Selain itu, dapat dilihat dari nilai arus kas perusahaan. Arus kas yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang mengindikasikan perusahaan mampu membayar utang kepada kreditor. Hal tersebut dapat memberikan sinyal positif kepada pengguna laporan keuangan. Dan sebaliknya, jika laporan keuangan menunjukkan laba negatif maka memberikan sinyal negatif bahwa perusahaan mengalami kebangkrutan.

Perusahaan yang mengalami penurunan laba yang bernilai kecil dapat dikategorikan masuk kedalam kondisi financial distress. Laporan keuangan digunakan untuk memberikan kepercayaan kepada investor bahwa perusahaan mampu membagikan dividen. Apabila dalam laporan keuangan terlihat adanya penurunan laba atau arus kas yang bernilai kecil, hal ini akan mengakibatkan keraguan dalam investor akan timbulnya kondisi kebangkrutan di dalam perusahaan.

Informasi laporan keuangan disampaikan oleh pihak manajemen yang bertindak sebagai agen kepada pengguna laporan. Teori sinyal

saling berhubungan dengan penelitian ini, yaitu pada kebangkrutan Laporan keuangan dibuat oleh pihak manajemen berdasarkan aktivitas-aktivitas yang terjadi diperusahaan pada periode tertentu. Perusahaan akan memberikan informasi melalui laporan keuangan dengan menunjukkan adanya laba negatif atau positif selama beberapa tahun yang diperoleh perusahaan. Dengan melihat dan mengukur laporan keuangan, akan dapat diketahui apakah perusahaan dalam kondisi sehat atau mengalami kondisi kebangkrutan. Perusahaan yang mempunyai sinyal yang baik untuk investasi akan memperkecil kemungkinan terjadinya kondisi kebangkrutan.

1.2.2. Leverage

Menurut Maryam (2014), leverage adalah penggunaan sejumlah aset atau dana oleh perusahaan dimana dalam penggunaan aset atau dana tersebut, perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap. Dengan kata lain seberapa besar perusahaan membiayai asetnya dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreame leverage (utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut (Fahmi, 2015). Leverage juga dianggap dapat membantu perusahaan untuk menyelamatkan perusahaan dalam kegagalan apabila digunakan secara efektif, namun juga dapat menyebabkan kebangkrutan bagi perusahaan apabila dikelola dengan cara

sebaliknya karena perusahaan kesulitan dalam membayar hutang-hutangnya tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan harus menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dan dari mana sumbersumber yang dapat dipakai untuk membayar utang

Leverage dipergunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (*fixed cost assets or funds*) untuk memperbesar tingkat penghasilan (r*eturn*) bagi pemilik perusahaan. Selain itu leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (Kasmir, 2017)

Menurut Kasmir (2017) tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio hutang (*leverage)* antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.

5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki, dan 8. Tujuan lainnya.

Rasio Leverage menurut Kasmir (2015:151) merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perushaaan dibubarkan (dilikuidasi). Rasio leverage menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal, rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Rasio ini digunakan untuk membandingkan sumber modal yang berasal dari hutang (hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek) dengan modal sendiri. Hal ini biasanya digunakan untuk mengukur financial

leverage dari suatu perusahaan. Indikator rasio leverage dalam penelitian ini diproksikan dengan *Debt to Assets Ratio* (DAR):

Debt to Asset Ratio (DAR) menurut Kasmir (2017) adalah rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Selain itu *Debt to Asset Ratio* merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur Tingkat solvabilitas perusahaan dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjang perusahaan tersebut. Suatu perusahaan dikatakan solvabel berarti perusahaan tersebut memiliki aktiva dan kekayaan yang cukup untuk membayar hutang-hutangnya

Rasio ini menunjukkan besarnya total hutang terhadap keseluruhan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio hutang juga merupakan komposisi dana yang diberikan oleh kreditor kepada perusahaan. Rasio hutang bisa berarti buruk, pada situasi ekonomi sulit dan suku bunga tinggi, hal ini menyebabkan perusahaan yang memiliki rasio hutang tinggi dapat mengalami masalah keuangan. Namun selama ekonomi baik dan suku bunga rendah maka dapat meningkatkan keuntungan. Nilai rasio yang tinggi menunjukkan peningkatan resiko pada kreditor berupa ketidakmampuan perusahaan membayar semua kewajibannya. *Debt to Asset Ratio*

digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang atau berapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Semakin tinggi nilai DAR berarti semakin besar sumber dana melalui pinjaman untuk membiayai aktiva. Nilai DAR yang tinggi menunjukkan risiko yang tinggi pula karena ada kekhawatiran perusahaan tidak mampu menutupi hutang-hutangnya dengan aktiva yang dimiliki, yang menyebabkan perusahaan kesulitan memperoleh tambahan pinjaman.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$DAR = \frac{Total\ Kewajiban}{Total\ Aktiva}$$

1.2.3. Kompensasi Rugi Fiskal

Sundari dan Aprilina (2017) Kompensasi kerugian dalam Pajak Penghasilan diatur pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 yang artinya kurang lebih adalah jika Penghasilan Bruto suatu perusahaan/WP setelah dikurangi biaya-biaya untuk menagih, memelihara serta mendapatkan penghasilan dan didapat kerugian, maka dengan demikian kerugian tersebut dapat dikompensasikan pada penghasilan yang dimulai tahun pajak berikutnya dan dapat dilakukan secara berturut-turut sampai dengan 5 tahun.

Akibatnya selama lima tahun tersebut perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Hal ini membuat perusahaan yang mengalami kerugian fiskal biasanya tidak termotivasi untuk melakukan penghindaran pajak karena adanya kompensasi rugi fiskal yang didapatkan oleh perusahaan sehingga semakin besar kompensasi kerugian fiskal maka semakin kecil tindakan penghindaran pajak perusahaan tersebut (Putriningsih, 2019).

Kompensasi kerugian dalam pajak penghasilan diatur pada pasal 6 ayat (2) undang-undang No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, diatur sebagai berikut :

1. Kompensasi kerugian fiskal timbul apabila untuk tahun pajak sebelumnya terdapat kerugian fiskal (SPT tahunan dilaporkan nihil/lebih bayar tetapi ada kerugian).
2. Kerugian fiskal timbul apabila penghasilan bruto yang dikurangi oleh pengurangan yang diperbolehkan mengalami kerugian,.
3. Kerugian fiskal tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto fiskal atau laba neto fiskal dimulai tahun pajak berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun,
4. Ketentuan jangka waktu pengakuan kompensasi kerugian fiskal berlaku untuk tahun pajak mulai tahun 2009, untuk tahun pajak

sebelumnya berlaku ketentuan undang-undang No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan

1.2.4. Intensitas Aset Tetap

PSAK No. 16 (2015) menyatakan Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratifdan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Jenis aset tidak lancar ini biasanya dibeli untuk digunakan untuk operasi dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Contoh aset tetap antara lain adalah properti, bangunan, pabrik, alat-alat produksi, mesin, kendaraan bermotor, furnitur, perlengkapan kantor, komputer, dan lain-lain. Aset tetap biasanya memperoleh keringanan dalam perlakuan pajak, Kecuali tanah atau lahan, aset tetap merupakan subyek dari depresiasi atau penyusutan.

Semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan. Istilah penyusutan ini telah didefenisikan untuk keperluan akuntansi sebagai penurunan nilai penggunaan aktiva tetap yang disebutkan karena pemakaian dan waktu (Rahardjo, 2019).

Intensitas Aset Tetap menunjukkan proporsi aset tetap di dalam perusahaan, untuk intensitas aset tetap. Pada penelitian

mengukur intensitas aset tetap dengan membandingkan total aset tetap dibandingkan dengan total aset yang dimiliki (Darmadi, 2013). Penelitian terdahulu yang mengukur total aset tetap dengan membandingkan total aset tetap dibandingkan dengan total aset adalah penelitian Adisamarta dan Noviari (2015) dan (Mulyani 2017). Intensitas dapat diukur dengan sebagai berikut (Baihaqqi: 2019):

$$\text{Intensitas Aset Tetap} = \frac{Total\ Aset\ Tetap}{Total\ Aset}$$

1.2.5. Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang

Dalam UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah iuran wajib pajak untuk negara bagi setiap wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya yang dilakukan berdasarkan undang-undang pajak untuk kesejahteraan rakyat dan pajak ini bersifat memaksa

Menurut (Resmi, 2017:7) berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya, sebagai berikut :

1. Menurut Golongan
    a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajk dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. contoh : pajak Penghasilan (PPh)
    b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifat
    a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. contoh : pajak Penghasilan.

b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai, PPnBM,PBB

3. Menurut Lembaga Pemungut

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara contoh : PPN, PnBM, PBB

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak daerah terdiri dari:

1) Pajak Propinsi contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

2) Pajak Kabupaten/kota contoh : pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

Pada penelitian ini pajak yang dimaksud adalah pajak penghasilan perusahaan. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak baik orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Dasar hukum pajak penghasilan yaitu Undang-undang No.17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang rinciannya diatur melalui Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan

Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

1.2.6. Pengindaran Pajak*/Tax Avoidance*

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanggung jawab wajib pajak atas kesadarannya memenuhi kewajiban perpajakannya belum sepenuhnya terpenuhi. Banyak perlawanan-perlawanan terhadap pembayaran pajak. Mardiasmo (2017) menyatakan bahwa perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-

hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Salah satu jenis perlawanan pajak adalah perlawanan aktif dalam bentuk penghindaran pajak (tax avoidance) yang merupakan suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Manajemen perusahaan selalu berupaya untuk mendapatkan laba yang diharapkannya melalui penerapan manajemen pajak salah satunya dengan penghindaran pajak (tax avoidance), yaitu mengurangi jumlah pajak dengan cara yang yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak adalah salah satu strategi dari manajemen pajak dimana menurut Prasiwi (2015) merupakan rangkaian strategi perencanaan pajak, yang secara ekonomis berusaha memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) untuk dibagikan kepada investor maupun untuk diinvestasikan kembali oleh perusahaan.

Menurut Rego (2017) penghindaran pajak sebagai penggunaan metode perencanaan pajak untuk secara legal mengurangi pajak penghasilan yang dibayarkan. Namun, Desai and Dharmapala (2018) melihat penghindaran pajak sebagai

penyalahgunaan tax shelters. Penghindaran pajak yang dilakukan secara illegal adalah tax evasion atau dapat juga dianggap penggelapan pajak, yaitu melakukan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Perbedaan tax avoidance dan tax evasion adalah bahwa tax evasion adalah illegal, yang terdiri dari pelanggaran yang disengaja atau pengelakan peraturan pajak yang berlaku untuk meminimalkan kewajiban pajak. Tax avoidance tindakan mengambil keuntungan pada kesempatan yang ada dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak

Pengukuran penghindaran pajak (tax avoidance) menurut Dyreng et al (2016), proksi tax avoidance adalah dengan membandingkan uang kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak dengan laba sebelum pajak.

Penghindaran pajak dalam penelitian ini diproksikan menggunakan cash effective tax rate. Cash effective tax rate adalah jumlah kas yang dibayarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Dewinta, Ida Ayu R. dan Setiawan, Putu Ery, 2016). Pengukuran ini digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas penghindaran pajak. Menurut Dyreng, S., dkk. (2010) cash effective tax rate baik digunakan untuk menggambarkan adanya kegiatan penghindaran pajak karena cash effective tax rate tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya

perlindungan pajak. Semakin tinggi tingkat presentase cash effective tax rate mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat presentase cash effective tax rate mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak oleh perusahaan.

Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung cash effective tax rate menurut Hanlon dan Heitzmen, (2015) :

$$Cash\ ETR = \frac{Pembayaran\ Pajak}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$$

1.3. Pengaruh Antar Variabel

1.3.1. Pengaruh Leverage terhadap pengindaran pajak (*tax Avoidance)*

Leverage (strukur utang) merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pendanaan. Perusahaan tidak hanya menggunakan modal sendiri atau modal dari para pemegang saham yang digunakan untuk pendanaan oprasionalnya, akan tetapi ada juga perusahaan yang menggunakan utang sebagai sumber pendanaan perusahaannya. Utang yang digunakan oleh perusahaan tersebut akan menimbulkan beban bunga. Yang artinya, semakin tinggi utang perusahaan maka akan semakin tinggi pula beban bunga yang dibebankan kepada perusahaan. Beban bunga tersebut akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang atau semakin kecil. Manfaat yang didapat oleh perusahaan dengan pengurangan laba tersebut adalah mengurangi beban pajak yang ditagihkan perusahaan, bahkan

cenderung mengarah pada praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Hal tersebut dapat diasumsikan semakin besar pengguanaan utang untuk pendanaan pada suatu perusahaan, maka akan berdampak pada semakin rendah beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan (Saputra dan Asyik, 2017).

Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan pendanaan melalui hutang dalam membiayai asetnya (Mulyani et al., 2017). Semakin tinggi nilai leverage, maka tindakan tax avoidance perusahaan akan semakin tinggi. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 menyatakan bahwa bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (deductible expense)

Perusahaan manufaktur yang memanfaatkan utang untuk aktivitas pendanaan perusahaan, mempunyai maksud untuk meminimalkan beban pajak perusahaan bahkan cenderung mengarah pada agresif terhadap pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang memiliki utang tinggi akan menimbulkan beban bunga, beban bunga tersebut dapat mengurangi beban pajak yang akan ditagihkan kepada perusahaan. Sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah utang yang digunakan perusahaan dalam aktivitas pendanaan. Dengan menambah utang untuk memperoleh insentif pajak yang besar maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak (tax avoidance).

Menurut Stawati (2020) yang hasilnya membuktikan bahwa Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak

1.3.2. Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap pengindaran pajak (*tax Avoidance)*

Kompensasi rugi fiskal merupakan bentuk insentif dari pemerintah selaku pemungut pajak bagi wajib pajak badan. Kompensasi rugi fiskal berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 2 tentang pajak penghasilan, bahwa perusahaan telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan. Ini artinya perusahaan memiliki peluang atau kesempatan untuk terhindar dari beban pajaknya. Menurut Purwanti & Sugiyarti, 2017) proporsi dimana dalam aset tetap terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban yaitu beban penyusutan yang ditimbulkan oleh aset tetap sebagai pengurang penghasilan, apabila aset tetap semakin besar maka laba yang dihasilkan akan semakin kecil, karena timbul beban penyusutan yang terdapat dalam aset tetap yang dapat mengurangi laba. Oleh karena itu hal ini menjadi salah satu pilihan yang memungkinkan perusahaan dalam memanfaatkanya secara berlebihan. Menurut Sari (2014) perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar

dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan.

Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Ervina & Wulandari (2019) menjelaskan bahwa perusahaan yang mengalami kerugian dalam satu periode akuntansi akan mendapatkan kompensasi pembayaran pajak. Selain itu, apabila perusahaan mengalami kerugian pada periode sebelumnya maka perusahaan dapat meminimumkan beban pajak terhutangnya pada periode berikutnya dan kerugian yang ditanggung nantinya akan dikompensasikan pada laba yang diterima selama lima tahun berukutnya secara berturut-turut. Hal tersebut dikarenakan angka laba terhutang menjadi lebih kecil

Kurniasih dan Sari (2013), dan Adi (2018) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian Luida (2024) hasilnya kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini sependapat dengan Amelia dkk., (2023:96) yang menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal merupakan perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya.

1.3.3. Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap pengindaran pajak (*tax Avoidance)*

Pada dasarnya dalam bisnis perusahaan para manajer akan menggunakan segala cara untuk dapat memuaskan para pemilik saham.

Salah satu caranya adalah dengan memperbesar laba perusahaan. Untuk mendapatkan laba yang besar salah satu caranya yaitu dengan meningkatkatkan jumlah aset tetap dalam perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan merupakan investasi perusahaan pada aset tetap yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan produksi sehingga dapat menghasilkan laba. Investasi perussahaan pada aset tetap akan menyebabkan adanya beban depresiasi dari aset tetap yang diinvestasikan. Semakin besar intensitas aset tetap yang diinvestasikan maka semakin besar beban penyusutan sehingga membuat beban pajak yang harus dibayar perusahaan semakin kecil. Jadi semakin tinggi intensitas aset tetap maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Septy, 2019).

Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan yang dimiliki. Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan akan melekat dengan beban penyusutan yang harus ditanggung perusahaan. Beban penyusutan ini akan menjadi biaya yang diperkenankan oleh pemerintah sebagai pemungut pajak sebagai biaya yang boleh dikurangkan dari laba. Pengurangan biaya ini membantu perusahaan agar pajak yang dibayarkan menjadi minimum.

Intensitas aset tetap merupakan proporsi dalam set tetap yang terdapat pos bagi perusahaan untuk menambahkan beban penyusutan yang ditimbulkan aset tetap sebagai pengurang penghasilan. Jika aset tetap semakin besar, maka laba yang dihasilkan akan semakin kecil, karena adanya beban penyusutan yang terdapat dalam aset tetap yang dapat mengurangi

laba (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Berdasarkan teori keagenan menjelaskan hubungan antara agent dan principal yang memiliki kepentingan berbeda, dimana pemerintah ingin mendapatkan lebih banyak pendapatan dari pajak akan tetapi manajemen perusahaan ingin meminimalkan pembayaran pajak melalui intensitas aset tetap.

Aset tetap yang tinggi akan menarik perhatian pemerintah untuk menerapkan pembayaran pajak kepada wajib pajak. Besarnya aset tetap akan mempengaruhi besarnya jumlah pajak yang dibayarkan, sehingga akan mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Purwanti & Sugiyarti, 2017).

Sementara itu, Irianto et al. (2017) mengungkapkan bahwa semakin tinggi rasio intensitas aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan memiliki Effective Tax Rate (ETR) yang rendah. Hal ini disebabkan karena adanya preferensi perpajakan terkait dengan investasi dalam aset tetap. Perusahaan diperbolehkan untuk melakukan penyusutan aset tetap sesuai dengan perkiraan masa manfaat pada kebijakan perusahaan, sedangkan dalam peraturan perpajakan aset tetap memiliki masa manfaat tertentu yang umumnya lebih cepat jika dibandingkan dengan masa manfaat yang diprediksi oleh perusahaan. Sehingga, masa manfaat aset tetap yang lebih cepat akan membuat ETR perusahaan menjadi lebih rendah.

Berdasarkan penelitian Baihaqqi (2019) menyimpulkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian Nasution

(2020) intensitas asset tetap dan intensitas persediaan sebagai variabel independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

1.4. Kerangka Konseptual

Menurut Sari (2019) kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi keterkaitan antara variabel yang diteliti berdasarkan rumusan masalah, keterkaitan maupun hubungan antar variabel yang diteliti diuraikan dengan berpijak pada kajian teori.

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio *leverage* juga menunjukan risiko yang dihadapi perusahaan (Wirna Yola Gusti, 2013. Menurut Ngadiman & Puspitasari, (2017) menyatakan bahwa semakin tinggi nilai dari rasio leverage, tingkat jumlah pendanaan dari utang pihak ketika akan semakin tinggi dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut yang akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan tidak menjadikan perusahaan melakukan pembiayaan dengan utang sebesar-besarnya.

Kompensasi Rugi Fiskal adalah kerugian fiskal yang terjadi di perusahaan yang dapat dikompensasikan dan hanya diperkenankan selama lima tahun kedepan secara berturutturut. Sehingga perusahaan yang

mengalami kerugian memperoleh keringanan dalam pembayaran pajak. Sehingga dapat disimpulkan kompensasi kerugian fiskal membantu perusahaan dalam mengatasi masalah kerugian yang mungkin terjadi pada tahun tertentu, dengan memperoleh keringanan pajak. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi tersebut.

Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan tidak dimaksud untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (PSAK Nomor 16). Intensitas aset tetap menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap sebuah perusahaan (Baihaqqi, 2019). Pemanfaatan aset tetap oleh perusahaan akan membantu perusahaan dalam upaya penghindaran pajaknya. Perusahaan yang memiliki aset tetap akan menanggung beban penyusutan sehingga akan mengurangi laba perusahaan. Laba yang semakin kecil menunjukkan kewajiban pajak yang ditanggung perusahaan juga semakin kecil.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

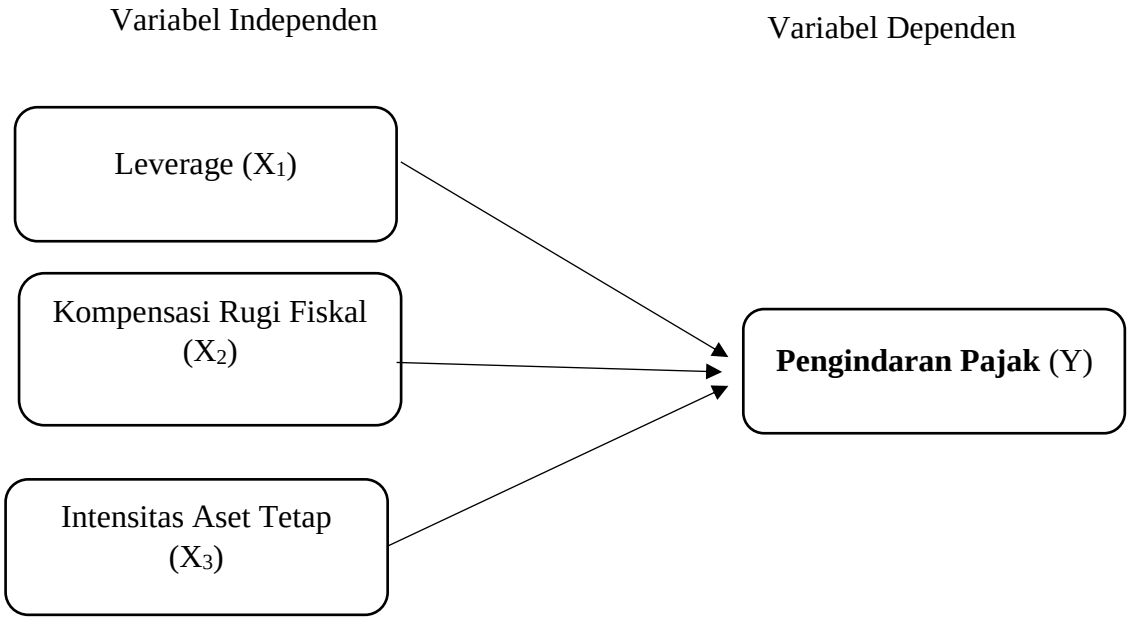

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

1.5. Hipotesis

H_1 : Leverage berpengaruh positif terhadap pengindaran pajak pada perusahaan-perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

H2 : Kompensasi rugi fiskal positif berpengaruh terhadap pengindaran pajak pada perusahaan-perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

H3 : Intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap pengindaran pajak pada perusahaan-perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia